

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Penjualan Produk Palsu dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Pidana Islam

Sahnur Aini^{a*}, Tetty Marlina Tarigan^b

^{a*} Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, Email: sahnur0205222105@uinsu.ac.id

^b Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, Email: tettymarlinatarigan@uinsu.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 01-07-2026
Revised : 20-07-2026
Accepted : 10-08-2026
Published : 26-08-2026

Keywords:

*Criminal Liability,
Fraud,
Counterfeit Products,
E-Commerce*

Abstract

*The growth of e-commerce has made commercial transactions more convenient, but it has also opened the door to fraud through the sale of counterfeit products, which harms consumers. The research questions for this study are: What are the characteristics of fraud involving the sale of counterfeit products in e-commerce transactions? What is the criminal liability of the perpetrators under Indonesian positive law? And what is that liability from the perspective of Islamic criminal law? This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Primary, secondary, and tertiary legal sources were collected through a literature review and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that fraud is characterized by the manipulation of product information, the use of misleading identities or attributes, deceitful tactics, and the intentional pursuit of profit that causes consumer harm. Under Indonesian positive law, perpetrators may be held liable if they are proven to have fulfilled the elements of fraud as stipulated in Article 492 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, as well as the requirements for criminal liability. From the perspective of Islamic criminal law, such acts involve the elements of *ghish* and *tadlis* and may be classified as a *ta'zir* offense if committed intentionally by a legally accountable perpetrator and resulting in harm. Both perspectives converge on the elements of intent, deception, and harm, but differ in the structure and mechanisms of their sanctions.*

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-07-2026
Direvisi : 20-07-2026
Disetujui : 10-08-2026
Diterbitkan : 26-08-2026

Kata Kunci:

*Pertanggungjawaban Pidana,
Penipuan,
Produk Palsu,
E-Commerce*

Abstrak

Perkembangan e-commerce memberikan kemudahan dalam transaksi perdagangan, tetapi sekaligus membuka peluang penipuan melalui penjualan produk palsu yang merugikan konsumen. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana karakteristik penipuan melalui penjualan produk palsu dalam transaksi e-commerce, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut hukum positif Indonesia, dan bagaimana pertanggungjawaban tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penipuan ditandai oleh manipulasi informasi produk, penggunaan identitas atau atribut yang menyesatkan, tipu muslihat, dan kesengajaan memperoleh keuntungan yang menimbulkan kerugian konsumen. Menurut hukum positif Indonesia, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memenuhi unsur penipuan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta syarat pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut mengandung unsur *ghisy* dan *tadlīs* serta dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* apabila dilakukan secara sengaja oleh pelaku yang *mukallaf* dan menimbulkan kerugian. Kedua perspektif memiliki titik temu pada unsur kesengajaan, tipu muslihat, dan kerugian, tetapi berbeda dalam konstruksi dan mekanisme sanksinya.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam aktivitas perdagangan, terutama melalui perkembangan *electronic commerce* (e-commerce). Kehadiran e-commerce memungkinkan masyarakat melakukan transaksi jual beli secara cepat, mudah, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berbagai platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan digital memiliki posisi yang semakin penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan Statistik E-Commerce yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, nilai transaksi e-commerce Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.100,87 triliun, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui ruang digital sekaligus memperlihatkan semakin luasnya masyarakat yang bergantung pada mekanisme perdagangan elektronik. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perdagangan melalui media elektronik juga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait tindak pidana penipuan yang memanfaatkan transaksi elektronik sebagai sarana untuk merugikan pihak lain¹.

Di sisi lain, pertumbuhan e-commerce juga menghadirkan persoalan hukum baru, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tindak pidana penipuan. Kemudahan dalam membuat akun, keterbatasan interaksi langsung antara penjual dan pembeli, serta ketergantungan konsumen terhadap informasi yang ditampilkan secara digital menciptakan ruang bagi pihak tertentu untuk melakukan manipulasi. Kondisi tersebut

¹ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (March 27, 2019): 31–52, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.

semakin menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce, terutama ketika konsumen menghadapi praktik penjualan barang palsu yang dapat menimbulkan kerugian ². Kementerian Perdagangan mencatat ribuan pengaduan konsumen yang berkaitan dengan transaksi e-commerce, antara lain barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, kegagalan pengembalian dana, pembatalan transaksi secara sepihak, hingga barang yang telah dibayar tetapi tidak diterima oleh konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan transaksi digital belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan keamanan dan kepastian hukum dalam perdagangan elektronik.

Salah satu bentuk persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penjualan produk palsu melalui platform e-commerce. Modus tersebut dilakukan dengan cara menampilkan foto produk asli, menggunakan identitas atau atribut toko yang seolah-olah resmi, mencantumkan label *original*, *official store*, atau *100% authentic*, serta memberikan deskripsi yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya. Praktik penggunaan tampilan dan keterangan yang memberikan kesan keaslian produk tersebut juga ditemukan dalam persoalan penjualan produk skincare palsu melalui ekosistem e-commerce, yang menunjukkan bahwa tampilan toko dan informasi produk dapat digunakan untuk membangun kepercayaan konsumen ³. Konsumen kemudian mengambil keputusan untuk melakukan transaksi berdasarkan informasi yang telah dimanipulasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa marketplace dapat menjadi sarana yang memungkinkan peredaran barang palsu dan menimbulkan persoalan hukum bagi konsumen⁴

Persoalan hukum tidak semata-mata terletak pada fakta bahwa barang yang diterima merupakan produk palsu, tetapi pada adanya tindakan sengaja dari pelaku untuk menciptakan persepsi yang keliru pada konsumen sehingga konsumen menyerahkan sejumlah uang dan pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dengan demikian, penjualan produk palsu dapat berkembang dari persoalan wanprestasi atau pelanggaran perlindungan konsumen menjadi tindak pidana penipuan apabila sejak awal telah terdapat maksud dan tipu muslihat

² Ahmad Haris and Levina Yustitiantingtyas, "The Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Pada Penjualan Barang Palsu: 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Jual Beli Barang Palsu, 2. Hambatan Dan Tantangan Dalam Penegakan Praktik Jual Beli Barang Palsu.," *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.30651/aca.v3i2.22317>.

³ Claudya Vanessa Tabansa et al., "Membangun Ekosistem E-Commerce Shopee Yang Berkeadilan: Rekonstruksi Perlindungan Hak Intelektual Atas Pemalsuan Produk Skincare Melalui Pendekatan Ekonomi Digital," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 6 (2025): 442–54, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7077>.

⁴ Arbi Perangin angin, Andi Maysarah, and Dian Hardian Silalahi, "TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE," *Law Jurnal* 7, no. 1 (2026): 952–63, <https://doi.org/10.46576/lj.v7i1.9766>.

untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum ⁵.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena transaksi dilakukan melalui sistem elektronik. Identitas pelaku dapat disamarkan, akun dapat dibuat dengan mudah, komunikasi berlangsung secara digital, dan bukti transaksi tersebar dalam bentuk percakapan, data pembayaran, informasi akun, maupun riwayat transaksi. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana menentukan karakteristik perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan, bagaimana membuktikan kesengajaan dan tipu muslihat pelaku, serta bagaimana membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dengan kata lain, persoalan utama penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan produk palsu, tetapi juga menyangkut hubungan antara tipu muslihat digital, kesengajaan pelaku, kerugian konsumen, dan dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana penipuan antara lain diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan keuntungan tertentu ⁶. Dalam konteks e-commerce, bentuk tipu muslihat tersebut dapat mengalami perubahan dari bentuk konvensional menjadi manipulasi informasi digital. Selain itu, penanganan perbuatan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat perbuatan dari sisi normatif, tetapi juga menghubungkan berbagai ketentuan tersebut dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana pelaku.

Persoalan yang sama juga memiliki dimensi penting dalam perspektif hukum pidana Islam. Islam menempatkan kejujuran, amanah, keadilan, dan kerelaan para pihak sebagai prinsip fundamental dalam transaksi. Penjualan produk palsu dengan menyembunyikan

⁵ Satria Nur Fauzi, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 7, no. 3 (2018): 250–61, <https://doi.org/10.20961/recidive.v7i3.40603>.

⁶ Imelia Dela Rokar, Rio Armanda Agustian, and Yokotani, "Kebijakan Kriminalisasi Penipuan Online Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023: Relevansi Ketentuan Denda Dan Kategori Kerugian Dalam KUHP Nasional," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 SE-Articles (June 6, 2026): 8156–69, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6767>.

kondisi sebenarnya dan memberikan informasi yang menyesatkan mengandung unsur *ghisy* dan *tadlīs*, yaitu praktik penipuan dan menyembunyian keadaan barang yang sebenarnya ⁷. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip muamalah sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 29 mengenai larangan memperoleh harta orang lain dengan cara yang batil. Larangan penipuan juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. mengenai larangan melakukan *ghisy*. Meskipun bentuk kejahatan berkembang melalui media digital, substansi larangannya tetap relevan karena tindakan tersebut pada hakikatnya dilakukan dengan memberikan informasi yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain.

Konflik hukum dalam permasalahan ini terletak pada penentuan batas antara penjualan produk palsu sebagai pelanggaran dalam hubungan jual beli atau perlindungan konsumen dengan penjualan produk palsu yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Dalam hukum positif Indonesia, tidak setiap ketidaksesuaian barang dengan informasi yang diberikan secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana, karena harus dibuktikan adanya unsur tipu muslihat, kesengajaan, maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta hubungan antara perbuatan pelaku dan kerugian konsumen. Di sisi lain, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dapat mengandung unsur *ghisy* dan *tadlīs* serta dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* apabila dilakukan secara sengaja oleh pelaku yang mukallaf dan menimbulkan kerugian. Dengan demikian, terdapat persoalan hukum mengenai bagaimana suatu perbuatan penjualan produk palsu melalui e-commerce dikonstruksikan sebagai tindak pidana, bagaimana dasar pertanggungjawaban pidananya dibentuk dalam hukum positif Indonesia, serta bagaimana perbuatan yang sama diposisikan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, penjualan produk palsu yang dilakukan dengan unsur penipuan tidak termasuk ke dalam *jarimah hudud* maupun *qisas-diyat* yang telah ditentukan jenis dan kadar sanksinya secara khusus dalam nash. Oleh karena itu, perbuatan tersebut relevan dianalisis melalui konsep *jarimah ta'zir*. Konsep *ta'zir* memberikan ruang kepada *ulil amri* untuk menentukan bentuk dan kadar sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Fleksibilitas tersebut menjadikan konsep *ta'zir* relevan untuk menganalisis bentuk kejahatan kontemporer yang berkembang mengikuti

⁷ Utari Rahayu Lubis and Ismaulina Ismaulina, "Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi IAIN Lhokseumawe)," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan* 4, no. 2 (2020): 247–56.

kemajuan teknologi, termasuk penipuan melalui transaksi e-commerce.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan penjualan produk palsu melalui e-commerce telah dikaji dari berbagai perspektif. Gama dan Westra, misalnya, membahas tanggung jawab pelaku usaha terhadap maraknya penjualan produk palsu melalui platform e-commerce⁸. Penelitian tersebut menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya berkaitan dengan pemenuhan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku apabila penjualan produk palsu dilakukan dengan tipu muslihat dan kesengajaan.

Penelitian Handayani dan Zahara membahas konsekuensi hukum praktik *tadlīs* terhadap kualitas produk dalam transaksi e-commerce Shopee berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang *Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*⁹. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan bahwa menyembunyikan kualitas barang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi syariah. Namun, fokus kajiannya berada pada ranah hukum ekonomi syariah dan belum mengembangkan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan konsep *jarimah ta'zir*.

Sementara itu, Rizal dan Matondang menganalisis pertanggungjawaban e-commerce terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online¹⁰. Penelitian tersebut menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi perdagangan elektronik dengan ketentuan hukum mengenai transaksi digital serta tanggung jawab penyelenggara platform. Berbeda dengan penelitian tersebut, fokus penelitian ini tidak diarahkan terutama kepada pertanggungjawaban penyelenggara platform, tetapi kepada pelaku yang secara langsung melakukan penipuan melalui penjualan produk palsu. Penelitian Mustikajati dan Sulistyanta juga membahas pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online berdasarkan perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik¹¹. Meskipun memiliki

⁸ Kadek Liana Satwikha Gama and I Ketut Westra, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce," *Journal Ilmu Hukum*, 2022.

⁹ Syafika Handayani and Fatimah Zahara, "Legal Consequences of Product Quality Tadlīs in E-Commerce Shopee Perspective of DSN MUI Fatwa Number 146 of 2021 on Online Shop Based on Sharia Principles," *Journal Equity of Law and Governance* 4, no. 2 (2024): 294–99, <https://doi.org/10.22225/elg.4.2.10009.294-299>.

¹⁰ Said Rizal and Tua Marojahan Matondang, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban E-Commerce Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 1 (2024): 125–32, <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.5763>.

¹¹ Aina Aurora Mustikajati and Sulistyanta Sulistyanta, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,"

kedekatan pada aspek pertanggungjawaban pidana, penelitian tersebut membahas penipuan online secara umum dan belum secara spesifik mengkaji modus penjualan produk palsu sekaligus mengintegrasikannya dengan perspektif hukum pidana Islam.

Kajian yang lebih baru oleh Mahfuzzah, Siagian, dan Yuswar membahas pertanggungjawaban platform e-commerce terhadap penjualan produk tiruan (*counterfeit goods*) oleh pelaku usaha di Indonesia¹². Penelitian tersebut memperkuat pentingnya aspek tanggung jawab dalam ekosistem perdagangan digital, tetapi objek analisisnya tetap diarahkan pada tanggung jawab platform e-commerce, bukan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan secara langsung. Jika dipetakan berdasarkan fokus kajiannya, penelitian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa arah kajian. Pertama, penelitian mengenai penjualan produk palsu melalui e-commerce lebih banyak menempatkan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai fokus utama. Kedua, penelitian mengenai penipuan online lebih menekankan konstruksi tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku dalam transaksi elektronik secara umum. Ketiga, penelitian dalam perspektif hukum Islam cenderung mengkaji praktik *tadlīs* dan prinsip kejujuran dalam transaksi syariah, tetapi belum secara khusus menghubungkannya dengan pertanggungjawaban pidana melalui konsep *jarimah ta'zir*. Peta penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai produk palsu, penipuan online, dan hukum pidana Islam telah berkembang secara terpisah, sedangkan integrasi ketiganya dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan produk palsu melalui e-commerce masih terbatas. Penelitian ini melanjutkan arah kajian tersebut dengan memusatkan analisis pada pelaku sebagai subjek pertanggungjawaban pidana, menghubungkan manipulasi informasi digital, kesengajaan, tipu muslihat, dan kerugian konsumen dengan unsur penipuan menurut hukum positif Indonesia, serta membandingkannya dengan konsep *ghisy*, *tadlīs*, dan *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

Dengan demikian, penelitian terdahulu memperlihatkan adanya kajian mengenai produk palsu, perlindungan konsumen, *tadlīs*, penipuan online, maupun tanggung jawab platform, tetapi belum secara utuh mempertemukan persoalan penjualan produk palsu sebagai modus penipuan, pertanggungjawaban pidana pelaku menurut hukum positif Indonesia, dan

Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora 1, no. 2 (n.d.): 156–69, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>.

¹² Ziana Mahfuzzah, Putri Rumondang Siagian, and Cheryl Patriana Yuswar, “Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penjualan Produk Tiruan (Counterfeit Goods) Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1 (2026): 155–65, <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4810>.

konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Temuan kajian terdahulu tersebut menjadi dasar untuk menentukan posisi penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, kajian mengenai produk palsu dalam e-commerce lebih banyak diarahkan pada perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, sementara konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku yang sejak awal menggunakan informasi palsu untuk menggerakkan konsumen melakukan transaksi belum banyak dibahas secara spesifik. Kedua, kajian mengenai penipuan online umumnya membahas penipuan dalam bentuk yang luas dan belum memusatkan perhatian pada karakteristik penjualan produk palsu sebagai bentuk tipu muslihat digital. Ketiga, kajian yang menggunakan perspektif hukum pidana Islam cenderung menempatkan praktik tersebut sebagai *tadlīs* dalam hukum ekonomi syariah, tetapi belum secara mendalam menghubungkannya dengan pertanggungjawaban pidana melalui konsep *jarimah ta'zir*. Dengan demikian, terdapat ruang akademik untuk mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis.

Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis pertanggungjawaban pidana terhadap penjualan produk palsu dalam transaksi e-commerce melalui dua perspektif hukum secara bersamaan, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya produk palsu, tetapi menganalisis bagaimana manipulasi informasi digital, kesengajaan (*mens rea*), tipu muslihat, hubungan kausal, dan kerugian konsumen membentuk dasar pertanggungjawaban pidana pelaku. Dari perspektif hukum positif, penelitian diarahkan pada konstruksi unsur penipuan berdasarkan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta keterkaitannya dengan regulasi transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Sementara itu, dari perspektif hukum pidana Islam, penelitian mengonstruksikan praktik tersebut sebagai perbuatan yang mengandung unsur *ghisy* dan *tadlīs* serta menganalisis pertanggungjawabannya melalui konsep *jarimah ta'zir*. Pendekatan integratif tersebut diharapkan dapat memperlihatkan persamaan maupun perbedaan dasar pertanggungjawaban pidana dalam kedua sistem hukum sekaligus menunjukkan relevansi prinsip hukum pidana Islam dalam menghadapi perkembangan kejahatan perdagangan digital.

Berdasarkan uraian latar belakang dan konflik hukum tersebut, permasalahan penelitian ini diarahkan pada tiga persoalan hukum, yaitu bagaimana karakteristik penipuan melalui penjualan produk palsu dalam transaksi e-commerce yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana pelaku, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku menurut

hukum positif Indonesia, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Atas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik penipuan melalui penjualan produk palsu dalam transaksi e-commerce sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku menurut hukum positif Indonesia, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, khususnya melalui konsep jarimah ta'zir.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dalam menghadapi kejahatan perdagangan digital sekaligus memperluas kajian hukum pidana Islam dalam merespons bentuk-bentuk kejahatan kontemporer.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui penjualan produk palsu dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian berupa norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, prinsip hukum pidana, doktrin hukum, serta konsep hukum pidana Islam. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek, yaitu karakteristik penipuan melalui penjualan produk palsu sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum positif Indonesia, dan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*schuld*), kesengajaan (*mens rea*), serta konsep ghisy, tadhli, dan jarimah ta'zir

dalam hukum pidana Islam. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk mengkaji hubungan antara karakteristik penipuan melalui penjualan produk palsu, unsur tindak pidana, kesalahan pelaku, serta dasar pertanggungjawaban pidana dalam kedua perspektif hukum yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, doktrin, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana penipuan, penjualan produk palsu, transaksi e-commerce, perlindungan konsumen, dan hukum pidana Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi, menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian, terutama mengenai unsur tindak pidana penipuan, dasar pertanggungjawaban pidana, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, serta konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penalaran hukum. Tahap identifikasi dilakukan dengan menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, doktrin, serta sumber hukum Islam yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan fokus kajian, yaitu karakteristik penipuan melalui penjualan produk palsu, pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia, dan pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam. Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum dan konsep yang relevan untuk menentukan hubungan antara unsur tipu muslihat, kesengajaan, keuntungan secara melawan hukum, kerugian konsumen, dan pertanggungjawaban pidana. Hasil analisis hukum positif kemudian dibandingkan dengan konsep *ghisy*, *tadlīs*, dan *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya, penalaran hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan, asas, dan konsep hukum

yang bersifat umum untuk diterapkan pada persoalan penjualan produk palsu melalui transaksi e-commerce. Dengan teknik tersebut, analisis diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Melalui metode tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis mengenai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui penjualan produk palsu dalam transaksi e-commerce, baik berdasarkan hukum positif Indonesia maupun perspektif hukum pidana Islam. Analisis dilakukan dengan menempatkan unsur kesalahan, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, tipu muslihat, kerugian konsumen, serta prinsip kemaslahatan sebagai aspek yang saling berkaitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Penipuan melalui Penjualan Produk Palsu dalam Transaksi *E-Commerce*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan produk palsu melalui transaksi *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan apabila terdapat unsur kesengajaan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta timbulnya kerugian pada konsumen. Karakteristik utama perbuatan tersebut tidak semata-mata terletak pada keadaan barang yang palsu, tetapi pada adanya manipulasi informasi yang dilakukan pelaku untuk membentuk keyakinan konsumen sebelum transaksi dilakukan.

Modus yang ditemukan dalam kajian meliputi penggunaan foto produk asli untuk menawarkan barang tiruan, pencantuman identitas atau atribut toko yang memberikan kesan sebagai penjual resmi, penggunaan keterangan seperti *original*, *official store*, atau *100% authentic*, serta penyampaian deskripsi produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Manipulasi tersebut menjadi sarana untuk memengaruhi keputusan konsumen sehingga konsumen menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku.

Hasil kajian juga menunjukkan adanya perbedaan antara penjualan produk palsu yang semata-mata merupakan ketidaksesuaian prestasi dalam hubungan kontraktual dengan penjualan produk palsu yang sejak awal dilakukan melalui tipu muslihat. Perbuatan dapat mengarah pada tindak pidana penipuan apabila sejak awal telah terdapat kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan menggunakan informasi palsu

atau menyesatkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan (*mens rea*) menjadi faktor penting dalam menentukan karakter pidana perbuatan tersebut. Temuan ini sejalan dengan kerangka teori tindak pidana yang menempatkan terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang dan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik utama penipuan melalui penjualan produk palsu dalam transaksi *e-commerce* terletak pada adanya manipulasi informasi yang dilakukan secara sengaja untuk memengaruhi keputusan konsumen. Penggunaan foto produk asli, deskripsi yang tidak sesuai, identitas toko yang meyakinkan, serta label *original*, *official store*, atau *100% authentic* merupakan bentuk tipu muslihat yang dapat menggerakkan konsumen untuk melakukan transaksi. Dengan demikian, keberadaan barang palsu semata belum otomatis menunjukkan tindak pidana penipuan, tetapi harus dilihat dari adanya kehendak dan kesengajaan pelaku sejak awal untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan Sudarto yang menempatkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai dua aspek yang saling berkaitan ¹³. Perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila selain memenuhi unsur perbuatan yang dilarang juga terdapat kesalahan pada diri pelaku. Hasanul Mulkan juga menempatkan kesalahan sebagai unsur penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban pidana ¹⁴. Dalam konteks penjualan produk palsu, kesalahan tersebut terlihat dari pengetahuan pelaku mengenai kondisi barang dan kesengajaannya memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen.

Temuan ini memperkuat penelitian Gama dan Westra mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk palsu melalui platform *e-commerce* ¹⁵. Namun, penelitian ini memberikan penekanan yang berbeda dengan menempatkan manipulasi informasi dan kesengajaan sebagai dasar untuk membedakan antara ketidaksesuaian barang dalam hubungan jual beli dengan perbuatan yang dapat dikonstruksikan sebagai penipuan. Hal tersebut juga relevan dengan penelitian Mahfuzzah, Siagian, dan Yuswar yang membahas pertanggungjawaban platform *e-commerce* terhadap penjualan *counterfeit goods* ¹⁶. Penelitian

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang, 1990).

¹⁴ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, NoerFikri, 2022.

¹⁵ Kadek Liana Satwikha Gama and Westra, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce."

¹⁶ Ziana Mahfuzzah, Putri Rumondang Siagian, and Cheryl Patriana Yuswar, "Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penjualan Produk Tiruan (Counterfeit Goods) Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia."

tersebut memperlihatkan pentingnya tanggung jawab dalam ekosistem perdagangan digital, sedangkan penelitian ini lebih diarahkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang secara langsung melakukan penipuan .

Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penipuan melalui penjualan produk palsu dalam transaksi *e-commerce* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur tindak pidana penipuan dan syarat pertanggungjawaban pidana. Dasar utama yang ditemukan dalam penelitian adalah Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berkaitan dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan keuntungan ekonomi.

Dalam konteks transaksi *e-commerce*, unsur tipu muslihat tersebut dapat diwujudkan melalui manipulasi informasi digital, identitas akun, foto produk, label keaslian, maupun deskripsi barang. Dengan demikian, media elektronik tidak menghilangkan karakter pidana dari penipuan, tetapi mengubah bentuk dan cara pelaku menjalankan modusnya. Pertanggungjawaban pidana juga tidak hanya didasarkan pada timbulnya kerugian konsumen, tetapi harus dibuktikan adanya kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pembuktian menjadi salah satu persoalan utama dalam pertanggungjawaban pidana penipuan melalui *e-commerce*. Bukti elektronik berupa percakapan, data akun, bukti pembayaran, riwayat transaksi, dan informasi digital lainnya menjadi penting untuk menghubungkan perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami konsumen. Oleh karena itu, keberadaan norma pidana yang telah tersedia belum secara otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum karena masih terdapat tantangan dalam mengidentifikasi pelaku, membuktikan kesengajaan, dan membuktikan penggunaan tipu muslihat melalui media elektronik.

Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur penipuan sebagaimana Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai perbuatan pelaku yang menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang

lain menyerahkan barang atau memberikan keuntungan ekonomi. Dalam konteks *e-commerce*, tipu muslihat dapat dilakukan melalui media digital sehingga bentuk kejahatannya berubah, tetapi substansi perbuatannya tetap merupakan penipuan.

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari asas bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat kesalahan¹⁷. Artinya, kerugian konsumen tidak dengan sendirinya menyebabkan pelaku dapat dipidana. Harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaan yang dapat dipersalahkan, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, unsur *mens rea* menjadi penting dalam membuktikan bahwa penjualan produk palsu memang sejak awal dirancang untuk menyesatkan konsumen.

Ketentuan pidana tersebut juga perlu dibaca bersama regulasi transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum terhadap penggunaan informasi dan alat bukti elektronik, sedangkan ketentuan perlindungan konsumen memberikan perlindungan terhadap hak konsumen atas informasi yang benar. Dalam praktiknya, pembuktian dapat menggunakan percakapan digital, bukti pembayaran, data akun, foto produk, deskripsi barang, serta riwayat transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan semata-mata ketiadaan norma, melainkan kemampuan membuktikan hubungan antara akun, tindakan pelaku, tipu muslihat, dan kerugian konsumen.

Temuan ini sejalan dengan Mustikajati dan Sulistyanta yang membahas pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online berdasarkan KUHP dan UU ITE serta Rizal dan Matondang (2024) yang mengkaji pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli online¹⁸. Namun, penelitian ini lebih spesifik karena memusatkan perhatian pada penjualan produk palsu sebagai modus penipuan. Sementara itu, penelitian Mahfuzzah lebih menekankan tanggung jawab platform terhadap *counterfeit goods*, sehingga penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menempatkan pelaku sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana¹⁹.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006).

¹⁸ Aina Aurora Mustikajati and Sulistyanta Sulistyanta, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

¹⁹ Ziana Mahfuzzah, Putri Rumondang Siagaian, and Cheryl Patriana Yuswar, "Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penjualan Produk Tiruan (Counterfeit Goods) Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia."

Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan produk palsu melalui *e-commerce* dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam muamalah. Perbuatan tersebut mengandung unsur *ghisy* dan *tadlīs* karena pelaku memberikan informasi yang tidak benar atau menyembunyikan kondisi barang yang sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kajian terhadap sumber hukum Islam menunjukkan bahwa penipuan dalam transaksi bertentangan dengan prinsip memperoleh harta secara *bāṭil* dan prinsip kerelaan para pihak. Kerelaan konsumen dalam transaksi yang terbentuk berdasarkan informasi palsu tidak dapat dipandang sebagai persetujuan yang lahir dari informasi yang benar. Dengan demikian, substansi larangan penipuan tetap berlaku meskipun modus perbuatannya dilakukan melalui media elektronik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak terdapat ketentuan nash yang secara khusus menetapkan jenis dan kadar sanksi terhadap penipuan penjualan produk palsu melalui media elektronik. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku apabila perbuatan dilakukan dengan kesengajaan (*qasd*), pelaku merupakan pihak yang memiliki kapasitas sebagai *mukallaf*, dan perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap pihak lain²⁰. Adapun penentuan sanksi berada dalam kewenangan *ulil amri* dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, pencegahan kejahatan, dan kemaslahatan Masyarakat²¹.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penjualan produk palsu melalui *e-commerce* bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan dalam muamalah. Al-Qur'an melalui QS. An-Nisā' ayat 29 melarang memperoleh harta orang lain dengan cara yang batil dan mensyaratkan adanya transaksi yang didasarkan pada kerelaan para pihak. Dalam konteks penjualan produk palsu, kerelaan konsumen terbentuk berdasarkan informasi yang telah dimanipulasi sehingga persetujuan tersebut tidak sepenuhnya lahir dari pengetahuan yang benar. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Al-Qur'an dan terjemahannya menjadi

²⁰ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 SE- (July 29, 2024): 216–30, <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.52>.

²¹ Rahmi Ainul Mardiah and Nurhotia Harahap, "PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF JARIMAH TA'ZIRTa)," *Al-Uqubat: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.24952/v1i1.15700>.

dasar normatif mengenai larangan memperoleh harta dengan cara batil tersebut.

Perbuatan tersebut juga mengandung unsur *ghisy* dan *tadlīs*. *Ghisy* menunjukkan tindakan penipuan, sedangkan *tadlīs* berkaitan dengan menyembunyian atau manipulasi keadaan barang. Hal ini memperkuat temuan Handayani dan Zahara yang menunjukkan bahwa praktik *tadlīs* dalam transaksi *e-commerce* bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi syariah²². Perbedaannya, penelitian ini mengembangkan analisis tersebut ke ranah pertanggungjawaban pidana Islam, bukan hanya pada aspek keabsahan atau etika transaksi.

Menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *jarimah ta’zir* mencakup perbuatan yang dilarang syariat tetapi tidak ditentukan secara khusus jenis dan kadar hukumannya dalam nash²³. Oleh karena itu, penjualan produk palsu melalui *e-commerce* dapat ditempatkan sebagai *jarimah ta’zir* karena bentuk kejahatan digital tersebut merupakan perkembangan baru yang tidak disebut secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis. Penentuan sanksinya diberikan kepada *ulil amri* dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kemaslahatan Masyarakat.

Konsep tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam merespons perkembangan teknologi. Perubahan media dari transaksi konvensional ke transaksi digital tidak mengubah substansi larangan terhadap penipuan. Pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila merupakan *mukallaf*, melakukan perbuatan dengan sengaja (*qasd*), dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, konsep *ta’zir* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki titik temu pada pentingnya unsur kesengajaan, tipu muslihat, kerugian, dan kesalahan pelaku, meskipun menggunakan konstruksi hukum yang berbeda²⁴. Hukum positif menghubungkan perbuatan tersebut dengan unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 492 KUHP, sedangkan hukum pidana Islam mengategorikannya sebagai *ghisy* dan *tadlīs* yang dapat dikenai *jarimah ta’zir*. Integrasi kedua perspektif tersebut

²² Handayani and Zahara, “Legal Consequences of Product Quality Tadlis in E-Commerce Shopee Perspective of DSN MUI Fatwa Number 146 of 2021 on Online Shop Based on Sharia Principles.”

²³ ‘Abd. al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islam: Muqaranan Bi-Al-Qanun Al-Wadi’i* (Beirut: Muassasah al-risalah, 2000).

²⁴ Kamil Rafi Muhammad, Muhammad Andy Prananto, and Baidhowi Baidhowi, “Praktik Gharar Dan Tadlis Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Dengan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 3 (2026): 81–93, <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.9523>.

memperlihatkan bahwa perkembangan kejahatan digital tidak menghilangkan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, tetapi menuntut penyesuaian dalam pembuktian dan penerapan hukum.

Tabel 1. Sintesis Hasil Penelitian Pertanggungjawaban Pidana Penjualan Produk Palsu melalui *E-Commerce*

Aspek Analisis	Hukum Positif Indonesia	Hukum Pidana Islam
Karakteristik perbuatan	Penjualan produk palsu menjadi tindak pidana apabila disertai tipu muslihat, rangkaian kebohongan, manipulasi informasi, dan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum.	Penjualan produk palsu mengandung unsur ghisyy (penipuan) dan tadhli (menyembunyikan atau memanipulasi kondisi barang) yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam muamalah.
Bentuk modus	Manipulasi foto produk, deskripsi barang, identitas toko, label original, official store, atau informasi keaslian produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.	Manipulasi informasi dan menyembunyikan keadaan barang yang sebenarnya sehingga konsumen melakukan transaksi berdasarkan informasi yang keliru.
Unsur kesengajaan	Pelaku mengetahui bahwa produk yang dijual palsu tetapi tetap memberikan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan.	Pelaku melakukan perbuatan secara sengaja (qasd) untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang dilarang syariat.
Dasar pertanggungjawaban	Terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan dan syarat pertanggungjawaban pidana, termasuk adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf.	Adanya perbuatan yang dilarang syariat, dilakukan oleh pelaku yang mukallaf, disertai kesengajaan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
Dasar hukum/sumber hukum	Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta didukung UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.	Al-Qur'an, hadis, prinsip larangan ghisyy dan tadhli, serta konsep jarimah ta'zir.
Kerugian konsumen	Kerugian menjadi akibat yang berkaitan dengan perbuatan pelaku, tetapi tidak cukup menjadi dasar pemidanaan tanpa pembuktian tipu muslihat dan kesalahan.	Kerugian pihak lain menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak manusia dan prinsip keadilan serta perlindungan harta (ḥifẓ al-māl).
Pembuktian	Memerlukan bukti transaksi elektronik	Pembuktian diarahkan pada adanya perbuatan

	seperti percakapan, data akun, bukti pembayaran, informasi produk, dan riwayat transaksi untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan pelaku.	penipuan, kesengajaan, kapasitas pelaku sebagai mukallaf, serta akibat yang ditimbulkan.
Kualifikasi tindak pidana	Dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan apabila unsur Pasal 492 terpenuhi.	Dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai jenis dan kadar sanksinya dalam nash.
Sanksi/konsekuensi hukum	Pemidanaan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku setelah unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terbukti.	Sanksi ditentukan oleh ulil amri berdasarkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, pencegahan, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.
Temuan utama	Dasar pertanggungjawaban pidana terletak pada hubungan antara tipu muslihat digital, kesengajaan, keuntungan secara melawan hukum, dan kerugian konsumen.	Dasar pertanggungjawaban terletak pada unsur ghisy dan tadrīs, kesengajaan (qasd), status mukallaf, dan kerugian yang ditimbulkan.
Aspek Analisis	Hukum Positif Indonesia	Hukum Pidana Islam

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan mendasar dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap penjualan produk palsu melalui e-commerce antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Persamaannya terletak pada pentingnya unsur kesengajaan, tipu muslihat atau manipulasi informasi, serta adanya kerugian sebagai dasar untuk menilai pertanggungjawaban pelaku. Namun, perbedaannya terlihat pada dasar dan konstruksi hukumnya. Hukum positif Indonesia menitikberatkan pembuktian pada terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta syarat pertanggungjawaban pidana, sedangkan hukum pidana Islam menempatkan perbuatan tersebut dalam konsep ghisy dan tadrīs yang dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir apabila memenuhi unsur kesengajaan, dilakukan oleh mukallaf, dan menimbulkan kerugian. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa media e-commerce tidak mengubah substansi pertanggungjawaban pidana, tetapi memengaruhi bentuk tipu muslihat dan kebutuhan pembuktiannya²⁵. Dengan demikian, tabel tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan kedua perspektif bukan terletak pada pengakuan terhadap larangan penipuan,

²⁵ Muhammad Eriyan, Muhamad Kholid, and Didi Sumardi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Di Polda Jabar Perspektif Hukum Pidana Islam," *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Di Polda Jabar Perspektif Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2026): 21–37, <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/134113>.

melainkan pada konstruksi unsur, dasar pertanggungjawaban, dan mekanisme pemberian sanksinya.

Berdasarkan sintesis tersebut, terlihat bahwa hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki titik temu dalam menempatkan unsur kesengajaan, tipu muslihat, dan kerugian sebagai aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku. Perbedaannya terletak pada konstruksi hukum dan dasar pemberian sanksi. Hukum positif mendasarkan pertanggungjawaban pada pemenuhan unsur tindak pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum pidana Islam mengategorikan perbuatan sebagai *ghisy* dan *tadlīs* yang dapat dikenai *jarimah ta'zir* berdasarkan prinsip kemaslahatan. Sintesis ini selanjutnya menjadi dasar analisis dalam pembahasan mengenai karakteristik penipuan, pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia, dan pertanggungjawaban menurut hukum pidana Islam

Ketiga hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam penjualan produk palsu melalui e-commerce dibangun dari satu rangkaian perbuatan, yaitu manipulasi informasi, kesengajaan, terbentuknya keputusan konsumen, transaksi, kerugian. Dalam hukum positif, rangkaian tersebut dianalisis melalui unsur tindak pidana penipuan dan teori pertanggungjawaban pidana. Sementara dalam hukum pidana Islam, rangkaian yang sama dipahami sebagai *ghisy* dan *tadlīs* yang dapat dikenai *jarimah ta'zir*. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengintegrasian kedua perspektif tersebut dalam menjelaskan pertanggungjawaban pelaku penjualan produk palsu di ruang digital, bukan hanya dari aspek perlindungan konsumen atau tanggung jawab platform.

KESIMPULAN

Penjualan produk palsu melalui transaksi *e-commerce* dapat berkembang menjadi tindak pidana penipuan apabila terdapat hubungan antara manipulasi informasi, kesengajaan pelaku, keputusan konsumen melakukan transaksi, dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, persoalan pidananya tidak terletak semata-mata pada keadaan produk yang palsu, tetapi pada adanya tipu muslihat yang sejak awal digunakan untuk membentuk kepercayaan konsumen dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Berdasarkan hukum positif Indonesia, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur penipuan sebagaimana Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbukti dan terdapat kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda

maupun pemaaf. Dalam transaksi digital, efektivitas pertanggungjawaban tersebut sangat bergantung pada kemampuan pembuktian terhadap kesengajaan dan tipu muslihat melalui alat bukti elektronik. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, penjualan produk palsu yang dilakukan dengan memberikan informasi tidak benar dan menyembunyikan kondisi barang mengandung unsur *ghisy* dan *tadlīs*, sehingga dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* apabila dilakukan oleh pelaku yang *mukallaf* dengan sengaja dan menimbulkan kerugian. Kedua perspektif tersebut memiliki titik temu dalam menempatkan kesengajaan, tipu muslihat, dan kerugian sebagai dasar penting pertanggungjawaban, meskipun berbeda dalam konstruksi dan mekanisme pemberian sanksi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penjualan produk palsu melalui *e-commerce* perlu memperkuat kemampuan pembuktian digital, pengawasan terhadap aktivitas perdagangan elektronik, serta perlindungan konsumen, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Abd. al-Qadir 'Awdah. (2000). *Al-tasyri' al-jina'i al-Islam: muqaranan bi-al-qanun al-wadi'i*. Mu assasah al-risalah.
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. kencana.
- Sudarto. (1990). *hukum pidana I*.

Jurnal

- 'Abd. al-Qadir 'Awdah. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam: Muqaranan Bi-Al-Qanun Al-Wadi'i*. Beirut: Mu assasah al-risalah, 2000.
- Aina Aurora Mustikajati, and Sulistyanta Sulistyanta. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (n.d.): 156–69. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>.
- Arbi Perangin angin, Andi Maysarah, and Dian Hardian Silalahi. "TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE." *Law Jurnal* 7, no. 1 (2026): 952–63.

<https://doi.org/10.46576/lj.v7i1.9766>.

- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Eriyan, Muhammad, Muhamad Kholid, and Didi Sumardi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Di Polda Jabar Perspektif Hukum Pidana Islam." *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Di Polda Jabar Perspektif Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2026): 21–37. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/134113>.
- Fauzi, Satria Nur. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 7, no. 3 (2018): 250–61. <https://doi.org/10.20961/recidive.v7i3.40603>.
- Handayani, Syafika, and Fatimah Zahara. "Legal Consequences of Product Quality Tadlis in E-Commerce Shopee Perspective of DSN MUI Fatwa Number 146 of 2021 on Online Shop Based on Sharia Principles." *Journal Equity of Law and Governance* 4, no. 2 (2024): 294–99. <https://doi.org/10.22225/elg.4.2.10009.294-299>.
- Haris, Ahmad, and Levina Yustitiningtyas. "The Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Pada Penjualan Barang Palsu: 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Jual Beli Barang Palsu, 2. Hambatan Dan Tantangan Dalam Penegakan Praktik Jual Beli Barang Palsu." *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatanan Sosial* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.30651/aca.v3i2.22317>.
- Hasibuan, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan." *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 SE- (July 29, 2024): 216–30. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.52>.
- Imelia Dela Rokar, Rio Armanda Agustian, and Yokotani. "Kebijakan Kriminalisasi Penipuan Online Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023: Relevansi Ketentuan Denda Dan Kategori Kerugian Dalam KUHP Nasional." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 SE-Articles (June 6, 2026): 8156–69. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6767>.
- Kadek Liana Satwikha Gama, and I Ketut Westra. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce." *Journal Ilmu Hukum*, 2022.
- Lubis, Utari Rahayu, and Ismaulina Ismaulina. "Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi IAIN

- Lhokseumawe).” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan* 4, no. 2 (2020): 247–56.
- Mardiah, Rahmi Ainul, and Nurhotia Harahap. “PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF JARIMAH TA’ZIRTa).” *Al-Uqubat: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24952/v1i1.15700>.
- Muhammad, Kamil Rafi, Muhammad Andy Prananto, and Baidhowi Baidhowi. “Praktik Gharar Dan Tadlis Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Dengan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 3 (2026): 81–93. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.9523>.
- Mulkan, Hasanah. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. NoerFikri, 2022.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (March 27, 2019): 31–52. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.
- Rizal, Said, and Tua Marojahan Matondang. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban E-Commerce Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 1 (2024): 125–32. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.5763>.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang, 1990.
- Tabansa, Claudya Vanessa, Moh Sabil Oktaviano, Denta Nia Aprilya, and Muhammad Adymas Hikhal Fikri. “Membangun Ekosistem E-Commerce Shopee Yang Berkeadilan: Rekonstruksi Perlindungan Hak Intelektual Atas Pemalsuan Produk Skincare Melalui Pendekatan Ekonomi Digital.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 6 (2025): 442–54. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7077>.
- Ziana Mahfuzzah, Putri Rumondang Siagian, and Cheryl Patriana Yuswar. “Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penjualan Produk Tiruan (Counterfeit Goods) Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1 (2026): 155–65. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4810>.